



**PENETAPAN**  
**Nomor 272/Pdt.P/2024/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon :

Nama : **JUNIATI SOEMADIJO**;  
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 Juni 1960;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : JL. Raya No. 102 Kedungwuni Timur RT 003  
RW 002 Kelurahan Kedungwuni Timur,  
Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten  
Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD ISMAIL ZULKARNAIN, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum ISMAIL & PARTNERS yang beralamat di Jalan Mayjend S. Parman No. 68 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan para Saksi;  
Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 21 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 25 November 2024, di bawah register perkara Nomor 272/Pdt.P/2024/PN PKI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama KANG, JANG MAIJ JUNIATY lahir di Pekalongan pada tanggal 29 November 1961 anak Pertama Perempuan dari Ayah KANG, SAM JANG dan ibu THOUW, TJING GIOK NIO sebagaimana



tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 197/1960 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Pekalongan tertanggal 01 Oktober 1960;

2. Bahwa selanjutnya setelah diterbitkannya Surat Pernyataan Ganti Nama No. 532/J/Kdh./PGK/1968 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan pada tanggal 04 April 1968, nama Pemohon KANG, JANG MAIJ JUNIATY berganti menjadi JUNIATI SOEMADIJO dan ayah Pemohon KANG, SAM JANG berganti menjadi SOERYO SOEMADIJO serta ibu Pemohon THOUW, TJING GIOK NIO;

3. Bahwa berdasarkan data kependudukan saat ini Pemohon bernama JUNIATI SOEMADIJO sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3326135106600002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3326132004060008;

4. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon Nomor 197/1960 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Pekalongan tertanggal 04 Desember 1961 serta pada Akta Perkawinan pemohon Nomor 17/Cs/VIII/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 11 Agustus 1986 yaitu dari yang tertulis nama KANG, JANG MAIJ JUNIATY menjadi JUNIATI SOEMADIJO;

5. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan akta perkawinan pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari serta untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

6. Bahwa oleh karena kelahiran dan perkawinan Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mengajukan permohonan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran pemohon Nomor 197/1960 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Pekalongan tertanggal 04 Desember 1961 serta pada Akta Perkawinan pemohon Nomor 17/Cs/VIII/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil



Kabupaten Pekalongan tertanggal 11 Agustus 1986, yang tertulis KANG, JANG MAIJ JUNIATY menjadi JUNIATI SOEMADIJO;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran dan perkawinan yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juniati Soemadijo, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Handoyo, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 17/Cs/VIII/1986, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran KANG, JANG MAIJ JUNIATY, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama No. 532/J/Kdh./PGK/1968, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-5, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar dua orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



**1. Saksi Ekawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Raya No. 102 Kedungwuni Timur RT 003 RW 002 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama yang ada di dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama KANG, JANG MAIJ JUNIATY akan diganti menjadi JUNIATI SOEMADIJO;
- Bahwa nama pemohon KANG, JANG MAIJ JUNIATY adalah nama tionghoa, untuk itu akan diganti menjadi JUNIATI SOEMADIJO yang merupakan nama Indonesia, dan juga untuk tertib administrasi kependudukan serta untuk membuat paspor pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 29 November 1961;
- Bahwa Orang tua pemohon bernama KANG, SAM JANG dan THOUW, TJING GIOK NIO;
- Bahwa nama KANG, JANG MAIJ JUNIATY dan JUNIATI SOEMADIJO adalah merupakan nama satu orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada terlibat dengan hutang atau perkara hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Ednawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Raya No. 102 Kedungwuni Timur RT 003 RW 002 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama yang ada di dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama KANG, JANG MAIJ JUNIATY akan diganti menjadi JUNIATI SOEMADIJO;



- Bahwa nama pemohon KANG, JANG MAIJ JUNIATY adalah nama tionghoa, untuk itu akan diganti menjadi JUNIATI SOEMADIJO yang merupakan nama Indonesia, dan juga untuk tertib administrasi kependudukan serta untuk membuat paspor pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 29 November 1961;
- Bahwa Orang tua pemohon bernama KANG, SAM JANG dan THOUW, TJING GIOK NIO;
- Bahwa nama KANG, JANG MAIJ JUNIATY dan JUNIATI SOEMADIJO adalah merupakan nama satu orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada terlibat dengan hutang atau perkara hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 197/1960 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Pekalongan tertanggal 04 Desember 1961 serta pada Akta Perkawinan pemohon Nomor 17/Cs/VIII/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 11 Agustus 1986, yang tertulis KANG, JANG MAIJ JUNIATY menjadi JUNIATI SOEMADIJO;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi





materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Juniati Soemadijo, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Handoyo, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya No. 102 Kedungwuni Timur RT 003 RW 002 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Juniati Soemadijo bertempat tinggal di Jl. Raya No. 102 Kedungwuni Timur RT 003 RW 002 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran pemohon yang sebelumnya tertulis nama KANG, JANG MAIJ JUNIATY menjadi JUNIATI SOEMADIJO;
- Bahwa benar nama pemohon KANG, JANG MAIJ JUNIATY adalah nama tionghoa, menjadi JUNIATI SOEMADIJO yang merupakan nama Indonesia, dan juga untuk tertib administrasi kependudukan serta untuk membuat paspor Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 29 November 1961;
- Bahwa benar Orang tua pemohon bernama KANG, SAM JANG dan THOUW, TJING GIOK NIO;



- Bahwa benar nama KANG, JANG MAIJ JUNIATY dan JUNIATI SOEMADIJO adalah merupakan nama satu orang yang sama;
- Bahwa benar Pemohon tidak ada terlibat dengan hutang atau perkara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis nama Pemohon KANG, JANG MAIJ JUNIATY menjadi JUNIATI SOEMADIJO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah "kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan "Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa perbaikan data statis setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan data tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, oleh karenanya perbaikan data statis setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Handoyo, dan bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Ganti Nama No. 532/J/Kdh./PGK/1968 menunjukkan bahwa nama Pemohon telah berganti dari yang sebelumnya KANG, JANG MAIJ JUNIATY menjadi JUNIATI SOEMADIJO;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bernama JUNIATI SOEMADIJO. Yang mana nama KANG, JANG MAIJ JUNIATY dan JUNIATI SOEMADIJO adalah merupakan nama satu orang yang sama, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa nama Pemohon yang benar adalah JUNIATI SOEMADIJO, sehingga terdapat kekeliruan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan salah penafsiran tentang identitas seseorang, sehingga untuk kepentingan Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu dilakukan perbaikan nama Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon KANG, JANG MAIJ JUNIATY menjadi JUNIATI SOEMADIJO;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah diperoleh fakta-fakta bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki namanya untuk tertib administrasi dan tidak menyulitkan bagi kepentingan Pemohon dikemudian hari, selain itu perbaikan nama tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 197/1960 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Pekalongan tertanggal 04 Desember 1961 serta pada Akta Perkawinan Pemohon Nomor 17/Cs/VIII/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 11 Agustus 1986, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang sebelumnya nama Pemohon KANG, JANG MAIJ JUNIATY menjadi JUNIATI SOEMADIJO;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat (8) Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi "Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian", sehingga dengan demikian perubahan identitas diri orang yang telah memegang atau telah memiliki KTP-el sebelumnya dapat mengajukan permohonan penggantian atau perubahan





data diri pemegang KTP-el ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Kartu izin tinggal tetap (bagi WNA);
- d. Surat keterangan bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 197/1960 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Pekalongan tertanggal 04 Desember 1961 serta pada Akta Perkawinan pemohon Nomor 17/Cs/VIII/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 11 Agustus 1986 mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon, dari yang sebelumnya tertulis nama Pemohon KANG, JANG MAIJ JUNIATY menjadi JUNIATI SOEMADIJO, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, oleh karenanya petitum angka 3 yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang



Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 197/1960 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Pekalongan tertanggal 04 Desember 1961 serta pada Akta Perkawinan pemohon Nomor 17/Cs/VIII/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 11 Agustus 1986, yang tertulis **KANG, JANG MAIJ JUNIATY** menjadi **JUNIATI SOEMADIJO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2024**, oleh **Listyo Arif Budiman, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Endah Winarni, S.H.**

**Listyo Arif Budiman, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya proses      | : Rp75.000,00 |
| - Biaya panggilan   | : -           |
| - PNB               | : Rp10.000,00 |
| - Biaya redaksi     | : Rp10.000,00 |

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2024/PN PkI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya meterai	: Rp10.000,00
-	Sumpah	: Rp40.000,00
		----- +
Jumlah		: Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);